



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman

dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.

- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.<sup>55</sup>

#### 1) Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id.<sup>56</sup>, yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan surat nomor: 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. surat nomor: 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember

<sup>55</sup> <http://tugaspokok&fungsi-PengadilanAgamaKabMalang.net//>, diakses tanggal 24 Januari 2015

<sup>56</sup> <http://alamat-PengadilanAgamaKabMalang.net//>, diakses tanggal 24 Januari 2015

1997 tentang Penetapan Lokasi untuk pembangunan gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M2 (sertipikat Hak Milik nomor : 72 ,Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M2. Masing-masing tanah tersebut, sekarang sudah bersertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertipikat Nomor 6 tahun 2005. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa /kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.<sup>57</sup>

## 2) Visi dan Misi Pengadilan Agama Kab.Malang

Pernyataan visi:

---

<sup>57</sup> <http://sejarah-PengadilanAgamaKabMalang.net//>, diakses tanggal 24 Januari 2015

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pernyataan misi:

- a. Melaksanakan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
- b. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat.
- c. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana dan dengan biaya ringan.
- d. Memutus perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan / penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan (eksekutorial) serta memberikan kepastian hukum.
- e. Menyelesaikan putusan / penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai eksekusi putusan yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.
- f. Memberi bantuan permohonan pembagian / pemisahan harta peninggalan di luar perkara (sengketa) dan pelayanan waarmerking akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan.
- g. Memberi surat keterangan kepada advokat dan memberi surat keterangan riset/praktikum kepada peneliti/mahasiswa yang telah melaksanakan praktek di lingkungan Pengadilan Agama.

- h. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- i. Melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan kecuali pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga, serta urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan yang didelegasikan dikuasakan oleh Menteri Agama. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim, pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat serta jalannya Peradilan Agama. Melaksanakan kegiatan daftar isian penggunaan anggaran (DIPA).<sup>58</sup>

3) Struktur organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang


Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas IB:

---

<sup>58</sup> <http://visi& misi-PengadilanAgamaKab.Malang.net/>, diakses tanggal 24 Januari 2015

Table 4.1

## Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang



## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Model-model Pendekatan Agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.**

Tugas utama seorang mediator adalah mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa. Oleh karena itu mediator dituntut untuk memiliki pengetahuan, kreatifitas dan ketrampilan komunikasi yang baik sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif. Pada penelitian ini peneliti bermaksud meneliti pendekatan agama sebagai salah satu instrumen dalam perkara perceraian.

Sumber yang digunakan peneliti dalam meneliti pendekatan agama sebagai salah satu instrumen dalam perkara perceraian adalah hasil dari wawancara dengan para hakim, sehingga dapat diketahui pengetahuan, kreatifitas dan ketrampilan komunikasi yang bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang mediator.

Dalam menganalisis pendekatan agama, sumber yang digunakan peneliti berupa informan yang berjumlah lima orang yakni para mediator, yaitu: 1). H. Alimudin, S.H. 2). H. Sholihin, S.H. 3) Ibu Jamilah, M.A. 4). Bapak Musleh Herry, S.H, M.Hum. 5) Dr. H. Muhammad Nur Yasin, M.Ag. Berikut akan dijelaskan satu persatu pemaparan dari informan diatas:



Sebagai seorang mediator yang bersertifikat dan pengalaman yang banyak sebagai mediator, Pak Alimudin menjelaskan terkait model pendekatan agama dalam proses mediasi. Berikut penjelasan beliau:

*“Kita lihat mereka itu gimana sih, sbanarnya datang ksni apa sih problemnya yang terbesar sehingga mereka sudah pisah ranjang lama biasanya dua tahun tiga tahun, dilihat apa sih problemnya mereka, apakah ekonomi, apa selingkuh , apa kekerasan keluarga, apa apa. Baru setelah ketemu persoalan mereka ini sesungguhnya, katakan ekonomi ya tekanan kita ekonomi, kalau persoalan mereka KDRT maka tekanan KDRT itu gimana, semacam memberi pengertian lah ya, ceramah, ditanya sampean itu terhadap suami gimana terhadap istri gimana, itu akan ketemu nanti judul mereka. Kenapa sih, yang dominan dari sekian masalah-masalah yang dominan itu akan ketemu, nanti akan kait mengait tapi ada yang paling dominan, terkadang suami keras, lalu kita memberi pengertian terhadap kekerasan oleh suami itu dampaknya apa, hukumnya gimana, akiatnya apa, bagaimana agama mengancam mereka.”<sup>59</sup>*

Pak Alimudin memaparkan mengenai model pendekatan agama dalam proses mediasi disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya Pak Alimudin mencoba untuk mencarikan sosuli. Bukan hanya itu, Pak Alimudin juga memberikan ceramah agama kepada para pihak dengan harapan dapat menambah wawasan kepada para pihak, hal tersebut dilakukan pak Alimudin yang memang notabnya sebagai kiyai yang bersertifikat mediator. Meskipun dengan metode cerama agama, namun Pak Alimudin tidak mengeluarkan dalil-dalil Al-Quran dan Hadist, hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pak Alimudin berikut:

---

<sup>59</sup> Alimudin, *wawancara* (Pengadilan Agama Kabupaten Kepanjen, 19 Januari 2015)

*“Pengertian terhadap agama, kalau Qur’an Hadis mereka malah nggak faham, tpi mrmberi nilai agama. Yang biasanya mereka cerai karena ekonomi, syikak, dan tekanan agak banyak, dan dari sekian yang kembali rujuk setelah pisah ranjang stelah tiga tahun dua tahun, rata-rata mereka bisa kembali walaupun seratus kali satu dan lima ratus kali satu, dan itu berhasil karena tekanan agama. Mereka nggak ngerti bahwa ngasi ,membantu suami itu yaa kalau di itung rugi untung dan sebenarnya adalah investasi akhirat dan bukan toh bukan hanya uang. Tapi membantu istri kepada suami segala pekerjaan suami, seperti suami tidak mampu memberi nafaqoh, lalu di buat makan bersama-sama. Kalau itu punya nilai agama itu investasi akhirat itu termasuk karena pengertian agama bagi mereka hanaya di artikan sholat.”<sup>60</sup>*

Menurut beliau dengan pemberian dalil-dalil Al-Quran dan Hadis dapat menyebabkan ketidak-pahaman para pihak dikarenakan keilmuan mereka yang masih sangat minim tentang keislaman, yang mana menurut mereka agama hanyalah sholat dan puasa. Mediator memberikan nasehat-nasehat agama yang sederhana sesuai dengan problem yang mereka hadapi namun dapat mempengaruhi hati mereka yang kurang siraman rohani.

Selanjutnya pemaparan model-model pendekatan agama dalam proses mediasi dijelaskan oleh Ibu Jamilah secara gamblang, jelas, dan terperinci, berikut pemaparan beliau:

*“Biasanya ini saya ya, itu dakwah yang pertama. Dakwah masalah ini ya, dakwah pendekatan terhadap ajaran-ajaran agama, karena biasanya itu orang-orang yang berperkara, cerai, gitu ya, dalam perkara perceraian pada umumnya mereka itu, itu sering kali yang saya dapati tidak memahami hak dan kewajiban*

---

<sup>60</sup> Alimudin, wawancara (Pengadilan Agama Kabupaten Kepanjen, 19 Januari 2015)

*suami istri. Biasanya itu mbak, masing-masing lebih mengutamakan hak, tapi lupa mengajukn kewajiban, mediator itu kan hanya menegahi biasaya, atau menegosiaasiakn hal-hal yang perlu di rembuk anatra kedau bealah pihak sehingga terjadi kesepakatan, kesepakatan itu bisa ruju, bisa cerai dan sebagainya, tergantung kondisi yg di butuh kan tpi, kita sebagai mediator yang dalam tanda petik itu memahami agama, ajaran-ajaran agama yang lebih dari orang yang kita tangani itu biasanya kita melakukan dakwah masalah agama bahwa meluruskan apa yang di anggap itu hak oleh mereka kadang kala itu bukan. Sering kali saya mengutip misalnya mengajarkan apa tanggung jawab suami apa tanggung jawab istri, hak suami apa, hak istri apa, kemudian kita sampaikan dalilnya sehingga mereka ketika ingin memutuskan atau sedang bernegosiasi itu juga merenungi gitu lho, memahami, oh iya medaisi seperti itu, itu biasanya saya model dakwah.”<sup>61</sup>*

Menurut beliau mediasi sebagai sarana dakwah. Mediator sebagai orang yang lebih memahami agama dibandingkan dengan para pihak dapat meluruskan agama para pihak sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Mediator juga menyampaikan dalil-dalil agama sesuai dengan permasalahan mereka, sehingga ketika mereka bernegosiasi dapat merenungi jalan tengah yang mereka ambil agar tidak salah dalam mengambil keputusan.

*“Yang kedua adalah model persuasif, model persuasif itu adalah untuk menjaga keutuhan keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu kan juga persoalan bahwa terkait dengan persoalan syariah juga, bahwa keutuhan rumah tangga, keharmonisan itu adalah, nah itu adalah model persuasif. Biasanya itu kalau persuasif itu saya lebih mengutamakan kepada gini kalau cerai dampaknya itu apa, secara sosial, secara ini, kalau mereka bisa rujuk kenapa harus bercerai. Tapi ketika kondisinya itu sudah emang cerai, karena orang datang ke pengadilan berperkara itu kadang sudah talak tiga, jadi kita kan tidak bisa merujuk mreka*

<sup>61</sup> Jamilah, wawancara (Gedung Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 30 Januari 2015)

*kan, kecuali dengan muhallil yaa,, itu biasanya kita persuasif dalam arti apa yang harus dipersoalkan setelah perceraian, misalnya gono gini , masalah hak asuh anak, nah itu biasanya kita persuasif agar mereka tidak bertengakar, biar mereka tidak rebutan, mengajarkan kepada mereka untuk tetep bagaimana menajalin silaturahmi, bekerja sama dalam konteks mendidik anak.”<sup>62</sup>*

Model persuasif dimaksudkan untuk menjaga keutuhan keluarga sakinah. Keluarga sakinah juga terkait dngan persoalan syariah seperti keutuhan rumah tangga serta keharmonisan. Dalam perkara perceraian, Ibu Jamilah sebagai mediator profesional selalu menjelaskan kepada para pihak dampak perceraian terhadap anak, keluarga, dan sosial.

*“Yang terakhir itu saya biasanya itu model informatif, model-model yang bersifat informatif itu artinya begini kalau saya ya , kadang orang tidak memahami , apa sih, terus buk hukumnya ini gimana, kadang kita mengajarkan hukum positif pada mereaka, aturan mainnya, gak semuanya gitu lho, lha ini kana anu saya, dibawah anak umur lima belas tahun eh tujuh belas tahun anak itu bisa memilih dibawah assuhan ibunya dan sebagainya. Itu informaatif, artinya memperkaya pengetahuan mereka, tidak hanya persoalan mereka itu di damaikan, atau apa, tidak hnya itu, itu kalau saya, itu sih.”<sup>63</sup>*

Model informatif dimaksudkan untuk memperkaya pengetahuan para pihak yang mana mereka belum mengetahui masalah hukum. Menurut beliau, bukan hanya hukum agama yang diberikan kepada para pihak, terkadang mediator juga mengajarkan hukum positif kepada para pihak agar mereka tahu aturan main yang dijelaskan dalam Undang-Undang seperti batas usia hak asuh anak yang dapat

<sup>62</sup> Jamilah, *wawancara* (Gedung Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 30 Januari 2015)

<sup>63</sup> Jamilah, *wawancara* (Gedung Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 30 Januari 2015)

memilih mau ikut ayah maupun ibu. Dengan demikian para pihak tidak hanya tahu tujuan mereka datang ke ruang mediasi hanya untuk didamaikan, namun juga memperkaya pengetahuan.

Informan berikutnya adalah Bapak Musleh Herry sebagai mediator profesional di Pengadilan Agama Kabupaten Kepanjen sekaligus Direktur utama Maliki Mediation Centre (M2C) menjelaskan tentang model-model pendekatan agama, berikut pemaparan beliau mengenai model-model pendekatan agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian.

*“Lewat dakwah, lewat memberi tau mereka dengan cara-cara yang islami dasarnya-lah kita nanti sebutkan Al-Quran lah hadisinya lah, segala macam, lewat cerita Islam, lewat tradisi Islam, ya kita jelaskan, lewat contoh, entah contoh kehidupan Rasul, entah kehidupan masa lalu, entah tokoh-tokoh masyarakat, entah sunan segala macam. Kita harus banyak pengalaman, banyak-banyak membaca, banyak mendengar. Seperti sunan, saya bukan suanan tpi saya banyak baca tentang sunan gimana dulu menyebarkan, bagaimana cerita suann dulu mengagumkan.”<sup>64</sup>*

Beliau menegaskan sebagai seorang mediator seharusnya lebih banyak wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dengan cara banyak membaca. Bapak Musleh Herry juga menekankan bahwa pendekatan agama dalam proses mediasi sangatlah perlu dan penting dengan tujuan memberikan wawasan dan kesadaran para pihak yang sedang berkonflik.

---

<sup>64</sup> Musleh Herry, *wawancara* (Gedung Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 04 Februari 2015)

Penjelasan selanjutnya di paparkan oleh Bapak Nur Yasin sebagai mediator profesional yang handal:

*“Diskusi, dialog, motivasi, ya kita dialog bertiga, dialog empat mata kemudian kita menyelami suara hati mereka, kita nggak merogoh hati mereka tapi menyelami kalok merogoh kan nggak boleh. Iya kan? nggak boleh kita merogoh, kalau menyelami boleh.”<sup>65</sup>*

pendekatan dari hati ke hati sangatlah maksimal untuk menyelami suara hati para pihak. Beliau melakukan pendekatan heart to heart dengan cara teori kaukus, dalam Perma yang dimaksud kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Menurut beliau dengan cara kaukus mereka dapat mengungkapkan apa yang tidak mau di ungkapkan dengan suami maupun istri. Dengan keluarnya salah satu pihak dari ruang mediasi maka salah satu pihak yang berada dalam ruang mediasi dapat memaparkan secara gamblang semua permasalahan yang mereka hadapi tanpa adanya rasa canggung yang disebabkan oleh adanya lawan dalam ruangan, maka dengan tidak adanya lawan di dalam ruang mediasi maka pihak yang ada dalam ruang mediasi dapat mengungkapkan semua permasalahan yang ada sehingga permasalahan dapat terpecahkan dan dapat diambil jalan tengah terbaik.

---

<sup>65</sup> Nur Yasin, wawancara (Gedung Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 29 Januari 2015)

Menurut beliau tidak hanya pendekatan dengan *bil lisan* tanpa *bil qolbi* dan juga sebaliknya tidak hanya *bil qolbi* tanpa *bil lisan*, namun sebaiknya yakni *bil lisan* dan *bil qolbi* keduanya dapat berjalan berdampingan. Dengan *bil qolbi* justru mediator dapat menemukan jawaban permasalahan dengan cara *bil lisan*.

Bapak Sholihin mengatakan mengenai model pendekatan Agama dalam proses mediasi bahwa:

*“Kita melihat orangnya kan, kita nggak perlu bicara terlalu tinggi teoritis apalah itu, pokoknya sekolahnya SD lah, kan gak bisa kita bicara model-model sekarang yang omongane gitu ya. Kalau dalil-dalil ya gak papa”<sup>66</sup>*

Menurut beliau nasehat-nasehat agama yang diberikan kepada para pihak disesuaikan dengan pendidikan mereka dengan maksud untuk memudahkan para pihak dalam memahami isi dari nasehat-nasehat agama tersebut. Dalam menjalankan proses mediasi beliau selalu memasukkan sedikit ayat sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi yang mana ayat tersebut sekiranya dapat menyentuh hati.

Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai hasil wawancara dengan informan, maka selanjutnya peneliti mencoba untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai model-model pendekatan

---

<sup>66</sup> Sholihin, wawancara (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 22 Januari 2015)

agama, sehingga dapat ditemukan titik temu pemikiran dari para informan terkait model-model pendekatan agama:

Bapak alimudin menjelaskan bahwa model pendekatan agama adalah dengan metode ceramah hal tersebut dilakukan oleh Bapak H. Alimudin karena notabe beliau adalah sebagai seorang kiyai. Menurut hemat penulis ceramah yang dimaksud adalah dakwah. Selain itu Pak Alimudin juga mengatakan bahwa model pendekatan agama dengan cara persuasif tergantung kepada masalah yang dihadapi para pihak.

Model pendekatan agama menurut Ibu Jamilah adalah model dakwah, informatif dan dakwah. Dakwah dalam artian mengajarkan ajaran-ajaran agama berdasarkan pengalaman beliau menjadi mediator dalam perkara perceraian, hal tersebut dilakukan karena banyak para pihak yang tidak memahami agama. Dalam bab II juga disebutkan bahwa dakwah merupakan Dalam Islam dakwah adalah kegiatan mengajak dan memotivasi orang lain berdasarkan *bashiroh* untuk meniti jalan Allah dan Istiqomah di jalan-Nya serta berjuang bersama meninggikan agama Allah.<sup>67</sup> Informatif menurut beliau adalah untuk memperkaya pengetahuan, dan wawasan. Dengan demikian para pihak tidak hanya tahu tujuan mereka datang ke ruang mediasi hanya untuk didamaikan, namun juga memperkaya pengetahuan. Sedangkan model persuasif menurut menurut

---

<sup>67</sup>M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006) h.18



beliau adalah untuk menjaga keutuhan keluarga sakinah. Keluarga sakinah juga terkait dengan persoalan syariah seperti keutuhan rumah tangga serta keharmonisan. Dalam metode dakwah, metode yang dilakukan Ibu Jamilah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi yang dilakukan atas dasar persuasif. Karena dakwah bertumpu pada *Human Oriented*, maka konsekuensi logisnya adalah pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak yang bersifat demokratis, agar fungsi dakwah yang utama adalah bersifat informatif sebagaimana ketentuan al-Qur'an dapat tercapai.<sup>68</sup>

Model penekatan agama menurut Pak Musleh Herry adalah dakwah, menurut Bapak Musleh Herry dakwah sangat penting untuk memberi informasi kepada para pihak tentang dasar-dasar agama, baik cerita maupun tradisi Islam, menceritakan sejarah-sejarah kehidupan keluarga Rosulullah dan kehidupan ulama-ulama terdahulu. Beliau juga menegaskan sebagai seorang mediator seharusnya lebih banyak wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dengan cara banyak membaca.

Menurut Bapak Nur Yasin pendekatan agama dengan cara berbicara dari hati ke hati sangatlah maksimal untuk menyeleksi hati para pihak. Bicara dari hati ke hati disertai juga dengan lisan, jadi keduanya harus seimbang. Dalam metode dakwah juga terdapat penyampaian pesan dakwah melalui lisan. Dalam model ini, seorang juru dakwah (*da'i*)

---

<sup>68</sup>Siti Muriah, *Metode Dakwah Kontemporeri*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000) h. 39

dituntut memiliki kepandaian dalam beretorika yang mumpuni agar menarik dan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti ajakan *da'i*.<sup>69</sup>

Berbicara hati ke hati menurut beliau adalah dengan cara kaukus, dalam Perma yang dimaksud kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.<sup>70</sup> Dengan cara kaukus para pihak dapat mengutarakan seluruh isi hatinya, maka dengan tidak adanya lawan di dalam ruang mediasi maka pihak yang ada dalam ruang mediasi dapat mengungkapkan semua permasalahan yang ada sehingga permasalahan dapat terpecahkan dan dapat diambil jalan tengah terbaik. Selain itu Pak Nur Yasin juga menyebutkan model pendekatan agama dengan motivasi.

Model pendekatan agama dalam proses mediasi menurut Bapak Sholihin dengan cara memberikan nasehat-nasehat agama kepada para pihak disesuaikan dengan pendidikan mereka dengan maksud untuk memudahkan para pihak dalam memahami isi dari nasehat-nasehat agama tersebut. Di dalam model dakwah, metode yang dilakukan beliau memiliki pengertian semua aktifitas dakwah yang selalu memperhatikan suasana, situasi dan kondisi objek dakwah. Hal ini berarti menggunakan metode dakwah yang relevan, realistis sesuai dengan tantangan dan kebutuhan dengan memperhatikan kadar pemikiran dan intelektual, suasana

---

<sup>69</sup> Enjang dan Aliyudin, *Dasar-dasar Ilmu Dakwah*, (Bandung: widya Padjadjaran, 2009), h.72

<sup>70</sup> Perma RI No.08 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 1 butir 4

psikologis, serta situasi social kultural lingkungan *mad'u*.<sup>71</sup> Dalam menajalankan proses mediasi beliau selalu memasukkan sedikit ayat sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi yang mana ayat tersebut sekiranya dapat menyentuh hati.

Dari deskriptif diatas dapat diketahui bahwa beberapa mediator memiliki model pendekatan agama dengan inti yang sama. pendekatan agama yang diberikan oleh mediator mayoritas menggunakan metode dakwah, hal tersebut dirasa maksimal untuk mempengaruhi hati para pihak. Selanjutnya para mediator juga menyebutkan bahwa pemberian pendekatan agama disesuaikan dengan kebutuhan permasalahan yang mereka hadapi. Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa.<sup>72</sup> Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak sadar akan perbuatannya serta dapat menumbuhkan keinginan untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Berikut adalah ringkasan model pendekatan agama yang diberikan oleh mediator dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian:

---

<sup>71</sup> Enjang dan Aliyudin, *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009) h.88

<sup>72</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.2.

Table 4.2

## Model Pendekatan Agama

| No | Informan        | Model  | Keterangan   |
|----|-----------------|--|--|
| 1  | Bapak Alimudin  | - Dakwah<br>- Persuasif  | Nasehat-nasehat agama<br>Sesuai dengan permasalahan                                |
| 2  | Ibu Jamilah     | - Dakwah<br>- Persuasif  | Nasehat-nasehat agama<br>Sesuai dengan permasalahan                                |
| 3  | Bapak Nur Yasin | - Informatif<br>- Berbicara dari<br>hati ke hati<br>- Motivasi | Memberi wawasan<br>Dengan cara kaukus<br>Nasehat-nasehat tentang<br>berumah tangga |
| 4  | Bapak Musleh    | - Dakwah   | Nasehat-nasehat agama  |
| 5  | Herry           | - Dakwah   | Nasehat-nasehat agama  |
|    | Bapak Sholihin  | - Arahan   | Memberikan pengertian  |

**2. Pandangan Mediator terhadap efektifitas Pendekatan Agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.**

Selain menganalisis tentang model pendekatan agama, peneliti juga menganalisis tentang efektifitas pendekatan agama itu sendiri, sehingga dapat diketahui sejauh mana manfaat pendekatan agama dalam perkara perceraian, apakah manfaat yang dimaksud adalah mendamaikan para pihak sehingga perceraian tidak terjadi ataupun hanya sekedar

memberikan wawasan kepada para pihak, sehingga memberikan pengetahuan agama tentang perkawinan yang baik kepada para pihak. Sumber yang digunakan peneliti dalam menganalisis efektifitas pendekatan agama adalah mediator dan para pihak. Selanjutnya akan dipaparkan hasil wawancara dari masing-masing informan.

Berikut adalah penjelasan Bapak Alimudin mengenai efektifitas pendekatan dalam proses mediasi:

*“Iya, mayoritas yang bisa kembali karena waktu diberi pengertian agama, jadi mereka itu dari seribu kasus pikirannya sudah cerai, pikirannya sudah cerai, cerai, nggak ada lagi kalau sudah di pengadilan uda di putus cerai. Dan mereka sudah nawaitu cerai.”<sup>73</sup>*

Beliau juga menjelaskan bahwa perdamaian atau rujuk jarang sekali terjadi, namun setidaknya para mediator sudah membekali ilmu agama agar suami maupun istri tersebut tidak mengulangi kembali kesalahannya apabila mereka menikah lagi dengan orang lain.

*“Ya bandingannya seratus, tiga ratus, kalau orang bilang itu yang berhasil seribu banding satu, beber-bener sulit itu. Tapi kalok nanti keduanya mungkin ndak, lebih, lebih hati-hati mereka. ya memang pengalamannya dengan yang namanya cerai kan sakit, kita beri pengertian.”<sup>74</sup>*

*“Jadi nanti kedua kalinya jangan sampek terjadi, tapi mental mereka kan kita sudah tau, mental mereka kenapa mereka bercerai. Kadang-kadang istrinya yang mintak, kadang-kadang suaminya yang keras. Dia kalok mau nikah lagi ya monggo tapi jangan begini lagi*

<sup>73</sup> Alimudin, wawancara (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 19 Januari 2015)

<sup>74</sup> Alimudin, wawancara (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 19 Januari 2015)

*nantik. Dan sifat-sifat ini harus dibuang, gitu. Paling tidak member bekal lah. Bekal. Mereka diberi pengertian.”<sup>75</sup>*

Efektifitas pendekatan agama menurut Ibu Jamilah hanyalah sebagai wawasan para pihak dan menyadarkan akan kesalahannya, namun terkadang ada juga para pihak yang setelah diberi nasehat-nasehat agama, mereka jadi berpikir ulang untuk melanjutkan perkaranya. Berikut penjelasan lengkap beliau:

*“Biasanya itu tidak dalam arti kalau pengaruhnya kita ingin kita lihat capaian bahwa mereka, oh nggak jadi cerai, itu jarang. Tapi ada satu dua yang kemudain akhirnya mereka mikir kembali dan mencabut gugatannya atau mereka yang kadang-kadang ya uda pikir-pikir lagi deh, mencoba mmeberi waktu, nah seperti itu. Berpengaruh itu dalam arti mereka paling tidak ketika kita kasih tau, bahwa ini lho aturan mainnya, ini hukum islamnya seperti ini, dan lain sebagainya. Paling tidak ketika mereka yang artinya tadi mau merampas haartanya sepenuhnya itu ndak jadi, mau gono gini yang bagaimana karena sudah tau aturan mainnya, jadi dia sudahlah kalok gitu saya mau mmeberikan kepada anak, ya uda saya nggak jadi, anak saya harus ikut sama saya.”<sup>76</sup>*

Efektifitas pendekatan agama menurut Ibu Jamilah dapat mempengaruhi hati para pihak untuk menjadi lebih baik, namun bukan dalam hal perdamaian karena hal tersebut jarang sekali terjadi. Dengan adanya pendekatan agama dalam proses mediasi maka akan timbul kesadaran para pihak dan mereka juga akan mengesampingkan ego mereka demi kebaikan bersama, seperti dalam hal hak asuh anak yang terbaik ikut siapa.

<sup>75</sup> Alimudin, *wawancara* (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 19 Januari 2015)

<sup>76</sup> Jamilah, *wawancara* (Gedung Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 30 Januari 2015)

Informan selanjutnya adalah Pak Musleh Herry yang memaparkan efektifitas pendekatan agama secara gamblang. Berikut penjelasan beliau:

*“Efektif! Karena kan ranah yang di mediasi itu kan sudah rana agama, karena kan kasusnya kan kasus agama, kasus perceraian, kasus warisan, kasus hibah kan agama. sehingga kan kalok ada orang bermasalah disitu maka pendekatan agama itu penting apalagi orang desa, orang awam, orang awam hukum itu ndak perlu, dia ndak akan tahu kalau nggak di kasih tau, oh ini pasal sekian, nggak mungkin tau, tapi kalau lewat pintu agama dia akan paham, lebih paham lewat pintu agama dari pada pintu hukum lo masyarakat itu. Maka sangat efektif sekali dia lewat pintu agama, apalagi orang-orang yang selatan-selatan sini, itu harus agama yang penting, kayak orang Gondang Legi, orang apa itu ya harus dengan lewat agama, lewat pintu agama baru dia bisa. Sangat bisa. Kan ada cerita berkaitan dengan lewat pintu agama ini gini, ketika d PA itu ada kasus tentang warisan, biasanya kalok warisan itu saling ngotot aja kalok orang-orang selatan itu kan biasanya saling ngotot, tidak mau ada yang saling mengalah. Untuk penyelesaian kemaren dilakukan oleh PA itu maka di panggillah salah satu tokoh agama yang ada di desa itu sehingga oleh tokoh agama itu diberi masukan tentang agama segala macam itu akhirnya gak jadi kelahi mereka itu, itu kan artinya sangat efektif gitu. Jadi penyelesaian mediasi lewat pintu agama itu efektif. Kan mediasi yang kita kasih tau kepada mereka tidak hanya hukum formal kan, oh kamu melanggar ini, kamu harus mengikuti pasal ini, itu enggak. Mesti yang kita dekati kepada mereka kan lewat jalur agama. Kalo perceraian itu emang boleh, misalnya, tidak ada orang yang melarang misalnya, tuhan aja tidak melarang, tapi ingat, gitu, ketika tapi ingat itu kan Allah juga meng-iyakan orang yang bercerai tapi kan Allah benci orang yg suka bercerai itu. Artinya agama-pun membolehkan tapi setengah melarang gitu, kalok sudah di benci kan gitu. Nah kamu duduk di depan saya itu kan artinya saling membenci, apa yang terjadi ketika saling membenci orang itu, kan gitu toh. Nah kita kan memberi nasehat seperti itu apalagi yang buat, gitu lho, apalagi tuhan sudah benci pada orang yang saling orang bercerai itu. Nanti hasilnya nggak akan dapat apa-apa. Yah mungkin pikiran sesaat, nanti selesai lah permasalahan, belum, belum tentu kalok Allah sudah langsung benci ke dia mungkin rejekinya nggak akan di kasih. Nanti d kasih suami-pun nanti suaminya yang nggak karu-karuan, di kasih istri pun nanti istrinya nggak karuan. Artinya lewat pendekatan seperti itu, itu kan pendekatan agama, nggak mungkin kita*

*menyebutkan pasal sekian, lah, tambah bingung dia, tambah ngamok-ngamok jadinya gitu. Sangat efektif. Artinya mediasikan emang dakwah emang, dakwah ke mereka itu.”<sup>77</sup>*

Efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi menurut Bapak Musleh Herry sangat efektif, karena ranah yang dimediasi di Pengadilan Agama adalah ranah kasus agama, seperti kasus perceraian, waris dan hibah. Menurut beliau, ketika orang mendapatkan masalah maka pendekatan agama menjadi sangat penting, terlebih orang desa yang mana mereka orang awam hukum. Ketika para pihak yang awam hukum diberi pengertian tentang hukum umum maka mereka tidak akan mengerti, berbeda apabila mediator memberi pengertian tentang agama maka para pihak akan lebih memahami penjelasan agama tersebut, karena yang mereka butuhkan ketika mendapatkan masalah adalah nasehat-nasehat agama untuk menerangkan hati mereka.

Berikut adalah penjelasan Pak Nur Yasin terkait efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi:

*“Karena problem mereka itu problem sosial problem ekonomi, iya kan?. Problem ekonomi itu problem yang setiap orang mengalami. Ketika mereka ke PA itu kan sudah betul-betul konfliknya sudah mendidih, sudah nggak bisa di selesaikan di rumah maka pertemuan kita yang ssekali itu tudak sbnading dg kualitas sengketa meraka. Mereka sudah bersengketa sekian tahun, ketemu hanya beberapa jam nggak ada 30 menit, nggak ada 20 menit, pertama berpengaruh tapi nggak maksimal, ketika mereka di kasih tau suami istri itu harus rukun, iya, suami istri itu masing-masing punya kelebihan kelemahan,*

---

<sup>77</sup> Musleh Herry, wawancara (Gedung Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 04 Februari 2015)



*iya, suami istri itu selalu ada kekhilafan, iya, masing-masing harus saling memaafkan, iya, tapi ketika di minta mencabut gugatan, nah pikir-pikir dulu pak, lah gitu pokoknya semua masukan itu bisa di katakana di iya-kan, di setuju oleh dia, yang tidak itu ketika di suruh mncabut gugatan.”<sup>78</sup>*

*“Target kita itu pertama silaturrohim mereka tidak putus, target minimalnya silaturrohim suami istri tetap nyambung antara besan yang satu dengan besan yang lain tetap nyambung. Kemudian perhatian terhadap anak yang di tinggalkan kalau punya anak tidak berkurang. Nah targetnya itu pendekatan agama, bukan untuk mncabut gugatan tidak, bahkan target yang lebih mendalam lagi tali silurohim, taaruf, tidak terputus. Kalau ukurannya tali silurohim tidak terputus semua mediator itu di katakana berhasil karena mereka semua di minta supaya, terutama yang sudah punya anak konfliknya itu tidak mengganggu pertumbuhan anak, kasih sayang kepada anak tidak berkurang. Kesempatan anak untuk bertemu keduanya tidak berkurang, itu artinya mediator berhasil. Mereka tetap menjaga sakinah mawaddha warohmah dalam konteks kasih sayang tidak hanya ketika terikat suami issti juga setelah berpisah kasih sayang keduanya dalam arti sebagai teman, keluarga, saudara, agama.”<sup>79</sup>*

Menurut beliau, efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi dapat berpengaruh dalam hati namun tidak maksimal dalam masalah perdamaian. Target minimal mediator memberikan nasehat agama kepada para pihak agar tidak memutuskan tali silaturrohim antara kedua keluarga yang telah berpisah selain itu juga member pemahaman cara mendidik anak ketika orang tua bercerai. Pada dasarnya para pihak dapat menerima semua masukan agama yang positif yang dilakukan oleh para mediator, namun ketika mediator meminta agar meminta gugatan tersebut dicabut, maka tidak ada yang melakukannya, hal tersebut dikarenakan

<sup>78</sup> Nur Yasin, wawancara (Gedung Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 29 Januari 2015)

<sup>79</sup> Nur Yasin, wawancara (Gedung Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 29 Januari 2015)

permasalahan yang sudah mendidih dari rumah yang dibawa ke Pengadilan, namun setidaknya dengan adanya pendekatan agama tersebut para pihak mempunyai bekal agama untuk membina rumah tangga yang harmonis apabila mereka menikah lagi.

Menurut Bapak Sholihin, efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi kepada para pihak adalah untuk berfikir ulang dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi para pihak. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau:

*“kalok pendekatan agama itu dia berfikir, mesti berfikir. Tapi kalok kita bilang, dia itu ngomong pokoknya saya cerai pak, tapi kalok kita masukin sedikit-sedikit dia itu berpikir. Setelah saya beri dalil-dalil dia itu mesti saya beri kesempatan untuk berpiki seminggu gitu.”<sup>80</sup>*

Informan selanjutnya adalah para pihak berperkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berikut hasil wawancara:

Bapak Edy: *“enggeh mbak, tadi di nasehati sama bapak itu. Saya pengen balek nang bojo, tapi nggak mau mbak dia. Kulo geton mbak.”<sup>81</sup>*

<sup>80</sup> Sholihin, wawancara ( Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 22 Januari 2015)

<sup>81</sup> Edy, wawancara ( Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 4 Februari 2015)

Ibu Risa: *“iya mbak, aku tadi ingat omongane bapak’e nek manusia itu nggak ada yang sempurna. Tapi kulo mpun sepakat cerai mbak, mboten cocok. Nggeh mbak, kulo pengen berubah.”*<sup>82</sup>

Ibu Sunarmi: *“enggeh mbak, kulo ileng. Mboten mbak kulo mboten pengen mbalek maneh. Kulo mpun kapok kaleh bojo kulo niku. Enggeh mbak kulo nek nikah maleh bade apik-apikan mawon, tapi taseh dereng kepikiran kulo sek gede’aken anak disik mbak.”*<sup>83</sup>

Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai hasil wawancara dengan informan, maka selanjutnya peneliti mencoba untuk menganalisis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi, sehingga dapat ditemukan titik temu pemikiran dari para informan terkait efektifitas pendekatan agama:

Efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian menurut Bapak H. Alimudin tidak dimaksudkan untuk mendamaikan para pihak karena perdamaian dalam ruang mediasi sulit dan jarang sekali terjadi, tapi tujuannya untuk memberikan wawasan agama sehingga kesalahan dalam rumah tangga tidak terulang kembali apabila mereka menikah lagi dengan orang lain.

Menurut Ibu Jamilah, efektifitas pendekatan agama terhadap perkara perceraian dalam proses mediasi dapat mempengaruhi hati para pihak untuk menjadi lebih baik, namun bukan dalam hal perdamaian karena hal

<sup>82</sup> Risa, *wawancara* (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 24 Januari 2015)

<sup>83</sup> Sunarmi, *wawancara* (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 29 Januari 2015)

tersebut jarang sekali terjadi. Dengan adanya pendekatan agama dalam proses mediasi maka akan timbul kesadaran para pihak dan mereka juga akan mengesampingkan ego mereka demi kebaikan bersama. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa dengan adanya pendekatan agama, maka pasangan tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga yang lebih baik.

Bapak Nur Yasin sebagai mediator profesional memaparkan mengenai efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi dapat berpengaruh dalam hati namun tidak maksimal dalam masalah perdamaian. Target minimal mediator memberikan nasehat agama kepada para pihak agar tidak memutuskan tali silaturrohim antara kedua keluarga yang telah berpisah selain itu juga member pemahaman cara mendidik anak ketika orang tua bercerai. Pada dasarnya para pihak dapat menerima semua masukan agama yang positif yang dilakukan oleh para mediator, namun ketika mediator meminta agar meminta gugatan tersebut dicabut, maka tidak ada yang melakukannya, hal tersebut dikarenakan permasalahan yang sudah mendidih dari rumah yang dibawa ke Pengadilan, namun setidaknya dengan adanya pendekatan agama tersebut para pihak mempunyai bekal agama untuk membina rumah tangga yang harmonis apabila mereka menikah lagi.

Terkait keefektifitasan pendekatan agama dalam proses mediasi menurut Bapak Musleh Herry sangat efektif, karena ranah yang dimediasi di Pengadilan Agama adalah ranah kasus agama, seperti kasus perceraian, waris dan hibah. Menurut beliau, ketika orang mendapatkan masalah maka pendekatan agama menjadi sangat penting, terlebih orang desa yang mana mereka orang awam hukum. Ketika para pihak yang awam hukum diberi pengertian tentang hukum umum maka mereka tidak akan mengerti, berbeda apabila mediator memberi pengertian tentang agama maka para pihak akan lebih memahami penjelasan agama tersebut, karena yang mereka butuhkan ketika mendapatkan masalah adalah nasehat-nasehat agama untuk menerangkan hati mereka.

Menurut Bapak Sholihin, efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi kepada para pihak adalah untuk berfikir ulang dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi para pihak. Selain itu tujuan pendekatan agama dalam proses mediasi juga dapat memberikan pemahaman keislaman dan kesadaran bagi para pihak agar kelak apabila para pihak tersebut menikah lagi dengan orang lain tidak mengulangi kesalahannya kembali dalam berumah tangga.

Selain wawancara dengan mediator profesional Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti juga melakukan wawancara terhadap para pihak perkara perceraian yang telah dimediasi di Pengadilan Agama

Kabupaten Malang, hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui teori para mediator terkait implikasi pendekatan agama yang diberikan oleh mediator terhadap para pihak. Melalui wawancara dengan para pihak, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pendekatan agama yang dilakukan oleh mediator terhadap para pihak.

Bapak Edy sebagai informan dari pihak perkara perceraian mengatakan bahwa pemberian nasehat-nasehat agama yang diberikan oleh mediator dapat menyentuh hati. Hal tersebut juga terbukti ketika peneliti mengikuti proses mediasi Bapak Edy menangis ketika mediator memberikan nasehat agama. Meskipun demikian, rumah tangga bapak Edy tidak dapat diselamatkan kembali dikarenakan permasalahan yang sudah memuncak. Namun bapak Edy bertekad untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali apabila ia membina rumah tangga lagi.

Ibu Sunarmi, informan yang berperkara cerai gugat di Pengadilan Agama mengatakan bahwa nasehat agama yang diberikan oleh mediator sangat menyentuh hati, ketika mediator mengatakan bahwa manusia tidak ada yang sempurna, meskipun kita mencari di dimana-mana tetap tidak akan menemukan sifat yang sempurna, maka untuk apalagi bercerai. Namun rumah tangga Ibu Sunarmi tidak dapat didamaikan kembali di karenakan permasalahan hati yang sering tersakiti sejak awal pernikahan. Namun dari proses mediasi inilah Ibu Sunarmi sadar dan mengetahui

bagaimana cara menjalankan rumah tangga yang harmonis kelak, agar kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak terulang kembali.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, atau berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti sudah berlaku tentang undang-undang atau peraturan.<sup>84</sup> Maka, deskripsi dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari semua mediator yang diwawancarai sepakat bahwa ukuran efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi bukan dimaksudkan untuk mendamaikan para pihak, karena hal tersebut jarang dan sulit terjadi. Akan tetapi efektifitas pendekatan agama dirasa efektif untuk menambah wawasan agama para pihak. Hal tersebut juga terbukti ketika peneliti mewawancarai para pihak perkara perceraian mereka berargumentasi bahwa hati mereka merasa terbuka dan lega setelah mendengar nasehat-nasehat agama yang diberikan oleh mediator, mereka juga bertekad untuk menjalankan rumah tangga yang lebih baik meskipun bukan dengan pasangannya yang sekarang.

Para mediator berharap para pihak mendapatkan manfaat dan hikmah dari pendekatan agama, hal tersebut sesuai dengan Firman Allah surat An-Nahl ayat 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

<sup>84</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 284

أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۖ

Artinya: Serulah (manusia) kejalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>85</sup>

Kata hikmah sering kali diterjemahkan dalam pengertian bijaksana yaitu suatu pendekatan rupa sehingga objek dakwah mampu melaksanakan apa yang didakwahkan secara tulus, tanpa ada tekanan.<sup>86</sup> Kata hikmah memiliki banyak pengertian. Dalam beberapa kamus, *al-Hikmah* diartikan yaitu antara lain: *al-ad'l* (keadilan), *al-hilm* (kesabaran dan ketabahan), *an-nubuwwah* (kenabian), *al-ilm* (ilmu pengetahuan), ungkapan untuk mengetahui sesuatu yang paling utama dengan ilmu yang paling utama, objek kebenaran (*al-haq*) yang didapat melalui ilmu dan akal, pengetahuan atau ma'rifat.<sup>87</sup>

Dalam pendekatan agama, para mediator berusaha melakukan dakwah untuk memperingatkan para pihak menjadi lebih baik. Meskipun demikian, para mediator tidak semena-mena memaksa para pihak sesuai dengan

<sup>85</sup> Terjemahan Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahan* ( Jakarta: Indiva, 2009) h. 281

<sup>86</sup> Siti Muriah, *Metode Dakwah Kontemporer*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000) h. 39

<sup>87</sup> Enjang dan Aliyudin, *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah* (Bandung: Widya Padjadjaran,2009) h. 88



keinginan para mediator. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah surat Al-Ghosiyah ayat 21-22:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۗ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۗ

Artinya: “Maka berilah peringatan, maka sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya member peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka”<sup>88</sup> ( QS. Al-Ghosiyah: 21-22)

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan mediator sangat penting untuk menengahi suami istri yang bersengketa. Syahrizal Abbas mengutip dari ronak Husni dan Daniield bahwa Al-Quran juga menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting, terutama ketika suatu keluarga sudah menunjukkan tanda-tanda adanya perselisihan, maka pihak keluarga dari pihak suami atau istri sudah dapat mengutus mediator.<sup>89</sup>

Berikut adalah ringkasan efektifitas pendekatan agama berdasarkan hasil wawancara:

<sup>88</sup> Terjemah, *Al-Quran dan Terjemahan*( Jakarta: Indiva, 2009), h. 592

<sup>89</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.2.

**Table 4.3****Efektifitas Pendekatan Agama**

| No | Nama               | Peran      | Efektifitas   |
|----|--------------------|------------|---|
| 1  | Bapak Alimudin     | Mediator   | Efektif untuk memberikan wawasan agama                                  |
| 2  | Ibu Jamilah        | Mediator   | Efektif untuk memberikan wawasan agama                                  |
| 3  | Bapak Musleh Herry | Mediator   | Efektif untuk memberikan wawasan agama                                  |
| 4  | Bapak Nur Yasin    | Mediator   | Efektif untuk memberikan wawasan agama                                  |
| 5  | Bapak Sholihin     | Mediator   | Efektif untuk memberikan wawasan agama                                  |
| 6  | Bapak Edy          | Para Pihak | Lebih memahami agama dan menambah wawasan terkait rumah tangga harmonis |
| 7  | Ibu Sunarmi        | Para Pihak | Lebih memahami agama dan menambah wawasan terkait rumah tangga harmonis |
| 8  | Ibu Risa           | Para Pihak | Lebih memahami agama dan menambah wawasan terkait rumah tangga harmonis |